# PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut pada konsiderans huruf a, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyeraan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Dearah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

#### Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Daerah Provinsi Tingkat Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13);

#### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### dan

#### **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

#### **MEMUTUSKAN:**

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Menetapkan MODAL

**KEPADA** PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI

SELATAN.

## **BAB II**

#### **TUJUAN DAN DASAR**

#### **Bagian Pertama** Tujuan

#### Pasal 2

- Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian (1) daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip yang beroreintasi kepada keuntungan (profiet oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

#### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran penyertaan modal adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum melalui peningkatan/pengembangan jaringan, peningkatan kualitas air dan mengurangi tingkat kehilangan air.

#### **BAB III**

#### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

# BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.

#### **BAB V**

#### **BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

#### Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Selatan setelah diaudit.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **BAB VI**

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 7

- (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertangguna jawab kepada Gubernur.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR

### PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

#### I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kebupaten Hulu Sungai Selatan, guna